



PUTUSAN

Nomor 049/Pdt.G/2013/PA. PW

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **pemohon/tergugat rekonvensi.**

m e l a w a n

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai **termohon/ penggugat rekonvensi.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 049/Pdt.G/2013/PA. PW, mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 11 Maret 2008, dihadapan pejabat PPN Kec. Mawasangka Timur dengan kutipan Akta Nikah 26/08/III/2008 tanggal 11 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Desa Wambuloli hingga bulan September tahun 2012 selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kemudian rumah tangga pemohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan juli tahun 2012 hingga sekarang;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September tahun 2012;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - Selama menikah kurang lebih 6 tahun pemohon dan termohon belum dikaruniai anak
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2012 hingga sekarang selama kurang lebih 8 bulan, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena pemohon/termohon telah pergi meninggalkan wambuloli tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini pemohon bertempat tinggal di Desa Laburunci Kec. Pasarwajo Kab. Buton dan termohon bertempat tinggal di Desa Wambuloli Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton;
8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal pemohon dan termohon selama kurang lebih 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan untuk dirukunkan dengan bermusyawarah secara baik-baik tetapi tidak berhasil
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan pula pemohon dan termohon menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Kamaruddin., S.H. akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 04 Juni 2013 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang oleh termohon memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Posita angka 1, 2 dan 3 benar.
- Posita angka 4, 5 dan 6 tidak benar, yang benar termohon dan pemohon tidak pernah bertengkar, hanya pemohon saja yang pergi begitu saja tanpa izin meninggalkan rumah kediaman bersama lewat jendela;
- Posita angka 7 tidak benar pemohon dan termohon berpisah karena ada perselisihan dan pertengkaran, yang benar pemohon pergi tanpa ada perselisihan dan pertengkaran sebelumnya;
- Posita angka 8 tidak benar, karena bagaimana mungkin termohon akan melaksanakan kewajiban kalau pemohon sendiri yang pergi ke Ambon meninggalkan termohon;
- Posita angka 9 benar;
- Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut, maka termohon tidak keberatan bercerai dengan pemohon. Meskipun termohon masih ingin rukun dengan pemohon

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, pemohon mengajukan replik yang tetap pada dalil gugatannya dan atas replik tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang tetap pada jawabannya semula.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 26/0/8/III/2008 tertanggal 19 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya serta telah dibenarkan oleh termohon (Bukti P).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan 4 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, pemohon adalah sepupu saksi sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal setelah menikah di Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2012 pemohon dan termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena selain pemohon dan termohon tidak ada anak, juga karena pemohon telah pergi ke Ambon tanpa izin kepada termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemohon pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah pemohon dan termohon dan saksi hanya melihat pemohon dan termohon tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak pemohon pergi ke Ambon sekitar delapan bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu jika selama berpisah tempat tinggal pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir, saat tokoh adat bermusyawarah untuk merukunkan pemohon dan termohon, saksi hanya mendengar informasi saja;



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sewaktu musyawarah kedua keluarga menyerahkan uang dari pemohon kepada termohon.

2. SAKSI II

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, pemohon adalah sepupu saksi sedangkan termohon saksi kenal setelah menikah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal setelah menikah di Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun sejak akhir tahun 2012 pemohon dan termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena selain pemohon dan termohon tidak ada anak, juga karena pemohon telah pergi ke Ambon tanpa izin kepada termohon berdasarkan pemberitahuan pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pemohon pergi meninggalkan termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak pemohon pergi ke Ambon sekitar delapan bulan yang lalu berdasarkan pemberitahuan pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu jika selama berpisah tempat tinggal pemohon masih tetap memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari termohon;
- Bahwa saksi tidak hadir, saat tokoh adat bermusyawarah untuk merukunkan pemohon dan termohon, saksi hanya mendengar informasi saja;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar sewaktu musyawarah ada penyerahan uang dari pemohon kepada termohon.



3. SAKSI III

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, pemohon dan termohon adalah tetangga saksi sewaktu pemohon dan termohon masih rukun;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun sejak pemohon pergi ke Ambon pemohon dan termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak pemohon pergi ke Ambon sekitar delapan bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pemohon dan termohon pisah tempat, pemohon masih memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari termohon;
- Bahwa saksi hadir dan saksi adalah salah satu dari tokoh adat yang ikut dalam musyawarah keluarga kedua belah pihak serta para tokoh adat Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton;
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pelaksanaan musyawarah adat tersebut, tetapi sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa kesimpulan dari musyawarah keluarga tersebut pemohon harus menyerahkan sejumlah uang kepada termohon sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perhari selama enam bulan dan jumlah nominal yang diserahkan pemohon kepada termohon dalam musyawarah tersebut adalah usulan dari termohon;

- Bahwa jumlah keseluruhan yang diserahkan pemohon kepada termohon sebanyak Rp. 1.800.000,00-. (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang diserahkan pemohon kepada termohon sebagai bentuk hukuman atas kelalaian pemohon yang selama meninggalkan termohon tidak memberikan nafkah kepada pemohon;

4. SAKSI IV

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, saksi ipar pemohon sedangkan termohon saksi kenal sejak menikah dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa awalnya pemohon dan termohon rukun-rukun saja, namun sejak pemohon pergi ke Ambon pemohon dan termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak pemohon pergi ke Ambon sekitar delapan bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu saat berpisah pemohon masih memberikan nafkah untuk kehidupan sehari-hari termohon;



- Bahwa saksi tidak hari saat pemohon dan termohon didamaikan oleh tokoh-tokoh adat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada penyerahan uang dari pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh pemohon dan untuk membuktikan dalil bantahannya, termohon mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. SAKSI I

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, termohon adik kandung saksi sedangkan pemohon saksi kenal karena masih sekampung dan suami dari pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah termohon dan pemohon bertempat di Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja namun sejak delapan bulan yang lalu, termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama lewat jendela tanpa izin kepada termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa termohon dan pemohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu atau sewaktu pemohon pergi ke Ambon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu keluarga kedua belah pihak serta tokoh-tokoh adat bermusyawarah untuk merukunkan termohon dan pemohon;
- Bahwa musyawarah keluarga tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2013;
- Bahwa kesimpulan dari musyawarah keluarga tersebut pemohon harus menyerahkan sejumlah uang kepada termohon sebanyak Rp. 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah) perhari selama delapan bulan, dan jumlah nominal yang diserahkan pemohon kepada namun tidak disetujui oleh termohon tetapi termohon menghargai musyawarah para tokoh adat setempat, sehingga dengan terpaksa termohon menerimanya;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima dari pemohon sebanyak Rp. 1.800.000,00,- (satu jutaan delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar uang yang diterima termohon dari pemohon sebagai bentuk hukuman atas kelalaian pemohon memberikan nafkah hidup kepada termohon selama pemohon meninggalkan termohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai buruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan sebulan pemohon.

2. SAKSI II

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, termohon sepupu saksi sedangkan pemohon saksi kenal karena masih satu kampung;
- Bahwa termohon dan pemohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa pemohon dan termohon bertempat tinggal setelah menikah di Desa Wambuloli, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton;
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon;



- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun-rukun saja namun sejak delapan bulan yang lalu, termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak rukun karena tiba-tiba meninggalkan rumah kediaman bersama lewat jendela tanpa izin kepada termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa termohon dan pemohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu atau sewaktu pemohon pergi ke Ambon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu keluarga kedua belah pihak serta tokoh-tokoh adat bermusyawarah untuk merukunkan termohon dan pemohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai buruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan sebulan pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh termohon, sedangkan pemohon tidak memberikan tanggapan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini mengalami perubahan penyebutan pemohon konvensi menjadi tergugat rekonvensi dan termohon konvensi menjadi penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah lampau yang dilalaikan tergugat rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa selama tergugat rekonvensi meninggalkan penggugat rekonvensi sejak bulan juli 2012, tergugat rekonvensi tidak menafkahi penggugat rekonvensi oleh karenanya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau sebesar Rp. 50.0000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari selama delapan bulan.

Berdasarkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi, memohon untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi;
- Menyatakan bahwa tergugat rekonvensi telah lalai dalam memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi selama 8 bulan sejak bulan Agustus 2012 hingga bulan Maret 2013;
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) perhari selama delapan bulan.

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut tergugat rekonvensi mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat telah membayar nafkah lampau sebesar Rp. 1.800.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah didasarkan atas kesepakatan tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi di depan para tokoh adat, sehingga tergugat rekonvensi keberatan atas nafkah lampau yang dimohonkan penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, penggugat rekonvensi mengajukan replik yang mana bertetap pada gugatan rekonvensinya sedangkan tergugat rekonvsi memberikan duplik yang tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tentang gugatan rekonvensinya penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SAKSI I



- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu atau sewaktu pemohon pergi ke Ambon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari pemohon;
- Bahwa saksi hadir sewaktu keluarga kedua belah pihak serta tokoh-tokoh adat bermusyawarah untuk merukunkan termohon dan pemohon;
- Bahwa musyawarah keluarga tersebut dilaksanakan pada bulan Mei 2013;
- Bahwa kesimpulan dari musyawarah keluarga tersebut pemohon harus menyerahkan sejumlah uang kepada termohon sebanyak Rp. 10.000,00-. (sepuluh ribu rupiah) perhari selama delapan bulan, dan jumlah nominal yang diserahkan pemohon kepada namun tidak disetujui oleh termohon tetapi termohon menghargai musyawarah para tokoh adat setempat, sehingga dengan terpaksa termohon menerimanya;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diterima dari pemohon sebanyak Rp. 1.800.000,00-. (satu juta delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar uang yang diterima termohon dari pemohon sebagai bentuk hukuman atas kelalaian pemohon memberikan nafkah hidup kepada termohon selama pemohon meninggalkan termohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai buruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan sebulan pemohon.

2. SAKSI II

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa termohon dan pemohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak delapan bulan yang lalu atau sewaktu pemohon pergi ke Ambon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada nafkah dari pemohon;



- Bahwa saksi hadir sewaktu keluarga kedua belah pihak serta tokoh-tokoh adat bermusyawarah untuk merukunkan termohon dan pemohon;
- Bahwa pekerjaan pemohon sebagai buruh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan sebulan pemohon.

Menimbang, bahwa penggugat rekonsvansi membenarkan keterangan saksi-saksi dan mencukupkan bukti-buktinya, sedangkan tergugat rekonsvansi tidak mengajukan bantahan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, pemohon konvensi/tergugat rekonsvansi dan termohon konvensi/penggugat rekonsvansi menyatakan tetap pada dalil-dalilnya baik pada konvensi maupun rekonsvansi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memerintahkan pemohon dan termohon menempuh proses mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal pokok yang akan dipertimbangkan majelis hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum serta keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dalam kaitannya dengan alasan-alasan perceraian yang didalilkan pemohon dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum pemohon dengan termohon, pemohon mengajukan bukti P. Bukti tersebut adalah akta autentik yang kualitas pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu, berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon adalah terjadinya perselisihan rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali disebabkan sejak september 2012 selama menikah kurang lebih 6 tahun pemohon dan termohon belum dikaruniai anak hingga akhirnya berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, termohon membantah dalil permohonan pemohon sedangkan termohon tetap pada dalil permohonannya, karena dalil ini masih dipertentangkan oleh kedua belah pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., pengadilan membebani masing-masing pihak untuk membuktikan dalil permohonan dan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 4 orang saksi, sedangkan termohon untuk menguatkan dalil bantahannya juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi tersebut tergolong orang dekat pemohon dan termohon dan tidak terdapat satu halangan apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Keenam saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan dengan hubungan pemohon dan termohon dalam rumah tangga, sehingga pengadilan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil saksi, sebagaimana ketentuan dari Pasal 309 R. Bg. sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon tidak saling bertegur sapa;
- Bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon sejak juli 2012 dengan sekarang;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pemohon telah membayar uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena tidak menafkahi termohon selama 8 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tidaklah harus dinilai dari kuantitas perselisihan dan pertengkaran itu sendiri atau mengartikannya bahwa pertengkaran itu berupa adanya adu mulut disertai suara keras, saling bentak atau bahkan saling pukul memukul seperti terekspresikan oleh pasangan suami isteri dalam rumah tangga yang sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akan tetapi terhadap rumah tangga pemohon dan termohon dimana keduanya tidak bertegur sapa di saat saksi datang berkunjung ke tempat kediaman pemohon dan termohon kemudian diikuti pisah tempat tinggal sejak juli 2012 dan selama itu tidak ada upaya menyelesaikan, sehingga persoalan tidak akan selesai bahkan mereda.

Menimbang, bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak juli 2012. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemohon dan termohon hingga saat ini belum mendapatkan solusi atas persoalan rumah tangga yang mereka hadapi, karena sekiranya masalah yang terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terselesaikan tentu keduanya tidak memilih untuk tinggal terpisah. Berdasarkan uraian di atas, patut dinyatakan bahwa oleh karena pemohon dan termohon masih berpisah tempat tinggal, maka perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya masih terus berlangsung atau telah terjadi secara terus menerus hingga sekarang.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai baik oleh mediator maupun Majelis Hakim telah dilakukan, namun pemohon bersikeras untuk bercerai dengan termohon. Keterangan saksi-saksi yang telah dirukunkan oleh tokoh masyarakat juga tidak berhasil merukunkan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad pemohon untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga pemohon dengan termohon sudah begitu mendalam yang menyebabkan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga pemohon dan termohon telah memenuhi kualitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara pemohon dengan termohon telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak kepada termohon patut untuk dikabulkan, dengan memberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon di muka persidangan Pengadilan Agama terhitung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman pemohon dan termohon.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud penggugat rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, termohon telah mengajukan gugatan balik secara lisan yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun karena termohon yang dalam hal ini disebut sebagai penggugat rekonvensi bukan seorang sarjana hukum atau yang bergelut di bidang hukum. Majelis hakim memandang tuntutan tersebut termasuk gugatan rekonvensi dan majelis hakim akan mempertimbangkannya.



Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi, maka dapat menjadi pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi, tergugat rekonvensi memberikan jawaban telah membayar nafkah lampau sebesar Rp. 1.800.000,00-. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah disepakati di depan tokoh adat.

Menimbang, bahwa dalam replik penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya sedangkan tergugat rekonvensi dalam dupliknya tetap pada jawabannya, oleh karena itu, kepada penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi dibebankan pembuktian terhadap dalil gugatannya demikian pula tergugat rekonvensi atas dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab menjawab penggugat rekonvensi telah mengakui tergugat memberikan uang sebesar Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hanya saja uang yang diberikan penggugat rekonvensi merasa kecil namun penggugat rekonvensi menyetujuinya demi menghormati kesepakatan dari tokoh adat. Pengakuan penggugat rekonvensi tersebut bagi pengadilan dinilai sebagai pengakuan secara tegas (*expressis verbis*) yang dilakukan di muka persidangan atau di muka atas jawaban rekonvensi dari tergugat rekonvensi, sehingga pengakuan penggugat rekonvensi merupakan bukti yang mempunyai nilai sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*). Oleh karena itu, terbukti tergugat rekonvensi telah memberikan uang sebagai nafkah lampau sebesar Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, penggugat rekonvensi telah mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi tersebut tergolong orang dekat penggugat rekonvensi dan tidak terdapat satu halangan apapun bagi mereka untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang secara umum berkaitan dengan hubungan penggugat rekonvensi dan tergugat



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi dalam rumah tangga, sehingga pengadilan berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sebagaimana ketentuan dari Pasal 309 R. Bg. sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tergugat rekonvensi telah meninggalkan penggugat rekonvensi sejak bulan juli 2012;
- Bahwa selama meninggalkan penggugat rekonvensi tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-qur-an Surah Al-Baqarah ayat 233, sebagai berikut:

... ..

Artinya: dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (Al-Baqarah ayat 233).

Dan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang sesuai dengan penghasilannya. Dan atas kewajibannya tersebut tidak gugur karena fakta perselisihan dan pertengkaran tidak menunjukkan istri berlaku nusyuz terhadap suaminya, meskipun keduanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah sejak juni 2012 dan telah terjadi kesepakatan di depan tokoh adat yang mana tergugat membayar uang sebesar Rp. 1.800.000,00-. (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai nafkah lampau. Besaran nafkah lampau tersebut oleh majelis hakim perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa konklusi pemberian besaran nafkah lampau yang dibebankan harus diberikan secara ma'ruf dan disesuaikan dengan penghasilan suami. Pemberian uang sebesar Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi sedangkan dalam gugatannya yang meminta nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yakni semenjak berpisah pada bulan juli 2012 yang perhitungannya berarti dari bulan Agustus 2012 sampai dengan Maret 2013 (243 hari). Sehingga jika dibagi $\text{Rp. } 1.800.000 / 243 \text{ hari} = \text{Rp. } 7.407.41,00\text{-}$. (tujuh ribu empat ratus tujuh koma empat puluh satu rupiah), belumlah patut dan terlalu kecil, oleh karenanya majelis menilai nafkah lampau yang patut untuk penggugat rekonvensi adalah $1/3$ dari Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari karena tergugat rekonvensi tidak ada halangan atau kekurangan secara fisik untuk mengusahakannya. Maka rincian nafkah lampau besaran adalah Rp. 16.666,67 per hari x 243 hari sebesar Rp 4.050.000,80 atau dibulatkan sebesar Rp. 4.050.000,00 (empat juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi pemberian sebelumnya sebesar Rp. 1.800.000,00 yang hasil sebesar Rp. 2.250.000,00-. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut mengenai nafkah yang dilalaikan tergugat rekonvensi, majelis hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi dan menolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesuai teori hukum, apabila tergugat rekonvensi tidak bersedia memenuhi pembayaran nafkah lalai secara suka rela, maka untuk mendapatkannya, penggugat rekonvensi harus mengajukan permohonan eksekusi. Sidang ikrar talak pada hakekatnya adalah eksekusi pula, dan mengingat nominal nafkah lalai yang dibebankan kepada tergugat rekonvensi sebesar Rp 2.250.000,00- adalah jumlah yang menurut pengadilan masih sangat memungkinkan untuk dipenuhi tergugat rekonvensi dalam waktu yang tidak begitu lama, maka untuk melindungi penggugat rekonvensi dari kemungkinan putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dipandang patut dan adil jika pelaksanaan putusan ini secara bersamaan yaitu pada saat pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak sekaligus membayar nafkah lalai bersama-sama pada saat pelaksanaan putusan ini. Karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat rekonsensi dibebani membayar nafkah lalai tersebut pada saat pengucapan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengucapan ikrar talak oleh tergugat rekonsensi selain digantungkan pada satu syarat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), ditambahkan dengan satu syarat lagi, yaitu dengan terlebih dahulu membayar beban nafkah lalai sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonsensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk dalam bidang perkawinan, dan rekonsensi nafkah lalai yang merupakan *accessoir* dari perkara konvensi juga termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat n
3. Menghukum tergugat rekonvensi membayar nafkah lalai kepada penggugat sebesar Rp 2.250.000,00-. (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Rp. 4.050.000,00- (empat juta lima puluh ribu rupiah) dikurangi Rp. 1.800.000,00-. (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan batas waktu pembayaran nafkah lalai tersebut adalah pada saat pengucapan ikrar talak;
5. Menyatakan menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 591.000,00-. (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 25 Juni tahun 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban tahun 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo, **Drs. SAMSUDIN, S. H.** sebagai Ketua Majelis, **ACHMAD N, S.HI.** dan **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI PALALOI, S. H., M. H.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD N, S.HI.

Drs. SAMSUDIN, S. H.

HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H.

Panitera Pengganti,

ANDI PALALOI, S. H., M. H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 500.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,
- Materai : Rp. 6.000.

Jumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)